



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA PEMBAHASAN LANJUTAN RUU TENTANG KUHP

Marfuatul Latifah
Peneliti Ahli Muda
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah bersama dengan DPR RI berencana segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa menyatakan bahwa penyelesaian pembahasan RKUHP ditargetkan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang akan berakhir pada 7 Juli 2022. Proses pembahasan RKUHP sebelumnya telah dilakukan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah sampai pada tahap persetujuan dalam Pembicaraan Tingkat I, September 2019. Mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk melakukan penundaan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI (Pembicaraan Tingkat II). Penundaan tersebut bertujuan agar DPR RI dan Pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat dan menjangkau masukan terkait materi muatan yang dianggap kontroversial dan menimbulkan penolakan. Setelah itu, materi muatan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut untuk menghasilkan rumusan pasal yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. DPR RI dan Pemerintah juga sepakat menyatakan bahwa RKUHP sebagai RUU yang berstatus operan (*carry over*) sehingga pembahasan atas RKUHP dapat segera diselesaikan pada masa keanggotaan DPR RI selanjutnya. Saat ini, RKUHP telah tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan RKUHP tentunya dapat segera dilaksanakan.

Saat ini ketentuan mengenai mekanisme pembahasan RUU yang berstatus operan (*carry over*) belum diatur secara terperinci. Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (UU PPP) hanya memberikan batasan minimal RUU mana yang dapat dijadikan RUU berstatus RUU operan (*carry over*), yaitu RUU yang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa periode keanggotaan sebelumnya dapat disampaikan pada DPR periode berikutnya. Ketentuan yang sama juga diatur pada Pasal 142 (3) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Komisi III DPR RI telah mengundang Tim Pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan Pembahasan RKUHP. Dalam RDP tersebut, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy O.S. Hiariej, menyampaikan bahwa Tim Pemerintah telah melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap isu-isu yang kontroversi yang ada di RKUHP. Pemerintah telah menghapus dan menyesuaikan isu-isu tersebut dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi, serta melakukan reformulasi pasal-pasal sehingga saat ini hanya tersisa 14 poin yang perlu dibahas antara Pemerintah dan DPR RI.

Keempat belas poin tersebut meliputi: penjelasan mengenai the living law; pidana mati; penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden; tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib; dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; *contempt of court*-

berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan; advokat curang dapat berpotensi bias karena hanya salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus); isu tentang penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan tetap diatur dalam RKUHP; aborsi ditambahkan satu ayat, yang menyatakan memberikan pengecualian apabila kedaruratan medis atau korban perkosaan; mencakup perzinaan melanggar nilai agama dan budaya; kohabitasi; dan perkosaan dalam perkawinan.

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Pemerintah dan DPR RI melakukan pembahasan RKUHP terkini secara transparan. ICJR juga meminta Pemerintah segera menyosialisasikan RKUHP sebelum dikirim ke DPR RI agar dapat memberikan kajian untuk mencegah munculnya norma yang akan menimbulkan permasalahan jika disahkan dan berlaku menjadi hukum. Hal senada juga diutarakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang meminta agar RKUHP yang baru segera disebarluaskan kepada publik agar publik dapat ikut memberi masukan terhadap RKUHP yang baru sebelum diselesaikan pembahasannya oleh DPR RI dan Pemerintah.

Atensi DPR

Isu ini terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI yang dilakukan oleh Komisi III. Target penyelesaian pembahasan RKUHP pada akhir Masa Persidangan V perlu diawali dengan berbagai pengambilan langkah strategis, baik dari DPR RI maupun Pemerintah. Langkah strategis dari pihak DPR RI adalah menyampaikan surat melalui Pimpinan DPR RI kepada Presiden Joko Widodo yang meminta agar Presiden segera mengirimkan surat penugasan Menteri yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan lanjutan RKUHP.

Selain itu, Komisi III DPR RI dan Menteri yang mewakili Pemerintah perlu duduk bersama untuk menyepakati mekanisme pembahasan yang akan digunakan dalam membahas RKUHP baru yang akan disampaikan Presiden. Mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme pembahasan RUU *carry over*, yaitu apakah tahapan pembahasan akan dimulai dari dengan melakukan Rapat Kerja, Penyerahan DIM, melakukan Rapat Dengar Pendapat, Pembahasan mendalam pasal per pasal, ataukah hanya melakukan pembahasan terhadap perbaikan isu kontroversial yang telah disusun oleh Pemerintah hasil dari sosialisasi dan pengkajian.

Sumber

detiknews.com, 2 Juni 2022;
kemenkumham.co.id, 26 Mei 2022;
Kompas, 15 Juni 2022;
tribunnews.com, 4 April 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.